



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor W17-A2/14/HK.05/SK/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 telah menguasai kepada Laode Beni,SH,. Advokat pada kantor Hukum "Beni Laode & Partners beralamat di Jalan Guntur Damai RT 38, No 135, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 21



Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 April 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 287/043/IV/2014 tanggal 14 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Soekarno Hatta Km. 8, Gang Padat Karya II, RT.38, No.117, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Soekarno Hatta Km. 8, Gang Padat Karya II, RT.38, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sikap temperamental, setiap ada kesalahan kecil di dalam rumah tangga Tergugat langsung marah dan Tergugat juga tidak menganggap Penggugat sebagai seorang istri, serta kebiasaan Tergugat mengonsumsi minuman keras dan berjudi tidak bisa dihentikan, Penggugat juga sudah berusaha memberikan masukan kepada Tergugat agar berhenti dari perilaku buruk tersebut namun Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 21



keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, yang akibatnya Tergugat menyuruh pergi Penggugat dari rumah bersama tersebut (diusir) dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Soekarno Hatta Km. 8, Gang Padat Karya II, RT.38, No.117, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 12 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 21



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang terdapat didalam gugatan aquo yang telah diajukan oleh, Penggugat, setelah membaca dengan seksama , cermat dan teliti mengenai gugatan aquo, Tergugat menemukan sejumlah kejanggalan dan/atau kekeliruan-kekeliruan dan atau kebohongan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menurut Tergugat kekeliruan tersebut akan sangat merugikan Tergugat jika diabaikan begitu saja dan diteruskan sehingga untuk ituTergugat merasa sangat perlu dan wajib untuk memberikan tanggapan lebih jauh melalui bantahan ini;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam jawabannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah suatu kebohongan dan terkesan mengada-ada karena sejak Penggugat dengan Tergugat melansungkan perkawinan tahun 2014 sampai dengan saat ini tidak pernah ada perselisihan dan atau pertengkaran dan bahkan yang sebenarnya adalah rukun-rukun saja, dan bahkan dalam usia perkawinan yang masih relative singkat mereka Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memiliki rumah tempat tinggal yang layak huni yaitu bangunan permanen dua lantai;;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 21



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan nikah sirih sejak Penggugat menginjak usia 15 tahun pada waktu itu, yang mana Tergugat masih mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain. Bahwa atas permintaan Penggugat berserta keluarganya untuk menikah secara resmi dengan Tergugat sehingga pada akhirnya terjadi perceraian Tergugat dengan isterinya terdahulu dan kemudian Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya secara resmi di KUA tahun 2014 sebagai bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai sampai saat ini;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5, maka Tergugat menolak dengan tegas dan dapat menyampaikan hal-hal berikut bantahan;

Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran kecil terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena :

- 1). Penggugat tidak pernah menyiapkan makanan di meja makan saat pulang kerja walaupun memang benar ada masakan akan tetapi hanya disimpan dilemari;
- 2). Cucian yang menumpuk di kamar mandi sampai banyak yang tentunya sangat mengganggu dan sangat jorok;
- 3). Baju kerja yang tidak diperhatikan sehingga terkadang sudah saatnya mau dipakai ternyata masih dalam rendaman cucian;
- 4). Bahwa walaupun terjadi perselisihan karena hal tersebut diatas, maka sebenarnya adalah hanya merupakan nasehat kepada Penggugat sebagai isteri agar dapat menjalankan kewajibannya yang lebih baik;
- 5). Bahwa adapun yang disebutkan oleh Penggugat bahwa Tergugat biasa mengkonsumsi minuman keras dan berjudi adalah memang benar pernah dilakukan oleh Tergugat, namun itu hanya setahun sekali, yaitu saat tahun baru atau bila ada acara dikampung. Itupun yang mengajak adalah keluarga dari Penggugat sendiri. Dan atas nasehat dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat sehingga Tergugat tidak melakukannya lagi dan mau bertobat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 21



5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 7, maka Tergugat menolak dengan tegas karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah. Justru Tergugat merasa heran dan kaget tiba-tiba Penggugat meninggalkan rumah tanpa diketahui apa penyebabnya lalu kemudian pulang langsung ke rumah orang tua Penggugat yang kebetulan berdampingan dengan rumah tempat tinggal mereka;
6. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Tergugat diatas sebagai jawaban dan atau bantahan terhadap dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat Ba'in terhadap Tergugat (suami) dalam perkara aquo;
7. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari kalimat "ikatan batin" dalam pasal tersebut adalah adanya hubungan badan suami isteri. Oleh karena itu, jika pasangan suami isteri masih mau melakukan hubungan badan dalam arti masih ada rasa cinta maka majelis hakim tentunya berkesimpulan bahwa pasangan tersebut masih saling mencintai dan rumah tangganya masih bisa dipertahankan dan oleh karena itu juga, maka gugatan cerai pasangan tersebut harus dinyatakan ditolak;
8. Bahwa perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami isteri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah Islam dan/atau sah menurut syariah dan Negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi social yang tidak kecil, oleh karena itu sebisa mungkin dapat dihindari;;
- 9 Bahwa sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 21



saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban di atas, maka mohon kepada yang mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Menolak menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan / Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan atau memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 287/043/IV/2014, tanggal 13 April 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 21



Saksi 1 , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena adalah karena masalah kecil dibesar-besarkan dan Tergugat suka main judi serta tidak menganggap Penggugat sebagai seorang isteri;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi di rumah sendiri bersama teman-temanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan nasehat kepada Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Saksi 2 , umur 21 tahun, agama **Islam**, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa..saat ini rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 21



- Bahwa penyebabnya karena hal-hal kecil dan Tergugat suka main judi dan tidak menganggap Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini upaya damai dari keluarga tidak ada lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukun Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan An Nurlia tertanggal 24 Februari 2021, bukti tersebut bermetera cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T-1;
2. Fotokopi Foto Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut bermetera cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T-2;
3. Fotokopi Foto Penggugat, bukti tersebut bermetera cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T-3;
4. Fotokopi Foto Penggugat, bukti tersebut bermetera cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T-4;

B. Saksi

Saksi 1 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di , Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa tentang adanya gugatan cerai ini mungkin masalah lain;
- Bahwa menurut informasi Tergugat, mereka sudah pisah rumah selama dua bulan;
- Bahwa saksi hanya menasehati Tergugat saja sedangkan Penggugat tidak,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi dan saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 umur 56 tahun, agama **Islam**, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi paman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
- Bahwa.sepengetahuan saksi rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada percekcoan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah kira-kira 2 bulan lamanya;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 21



- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih ada harapan untuk dirukunkan dan saksi masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa mengenai bukti surat Tergugat tentang foto-foto adalah foto-foto tersebut dibuat pada tanggal 21 Februari 2021, yang menurut informasi Tergugat mereka akan melakukan hubungan suami isteri namun tidak jadi karena ada adiknya Penggugat;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan saksi mengetahui isinya yaitu masalah nikah siri;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk berkumpul dan Penggugat dengan Tergugat akan nikah siri sebelum Penggugat dengan Tergugat nikah resmi;

Saksi 3, umur 42 tahun, agama **Islam**, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun rumah mereka berdempetan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat main judi namun tidak sering dan juga ada minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usaha damai dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa foto yang dijadikan bukti oleh Tergugat adalah menurut informasi Tergugat foto tersebut adalah ketika mereka mau melakukan hubungan suami isteri tidak jadi karena ada adiknya;



- Bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah kira-kira 2 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih ada harapan untuk dirukunkan dan saksi masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa mengenai bukti surat Tergugat tentang foto-foto adalah foto-foto tersebut dibuat pada tanggal 21 Februari 2021, yang menurut informasi Tergugat mereka akan melakukan hubungan suami isteri namun tidak jadi karena ada adiknya;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan saksi mengetahui isinya yaitu masalah nikah siri;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk berkumpul dan Penggugat dengan Tergugat akan nikah siri sebelum Penggugat dengan Tergugat nikah resmi;

Bahwa majelis telah memberikan waktu kepada salah seorang saksi Tergugat untuk berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun sampai batas waktu yang ditentukan saksi tersebut tidak hadir di persidangan, namun berdasarkan keterangan kuasa Tergugat, usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 21



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 karena Tergugat memiliki sikap temperamental, mengkonsumsi minuman keras dan berjudi sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul suami isteri lagi dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dimana Tergugat menyatakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanyalah pertengkaran kecil,. Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak ada mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu **Wauha binti Labana** dan **Wa Ida binti Laelo** ; saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi Penggugat dengan saksi Penggugat lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat yaitu tentang adanya pertengkaran



antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah kecil dan kebiasaan Tergugat yang suka berjudi serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, serta ketidak sanggupan pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Pernyataan merupakan akta sepihak, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil Surat Pernyataan tersebut isinya hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan hanya mendengar informasi Tergugat kalau Tergugat dan Penggugat pernah melakukan hubungan suami isteri setelah adanya gugatan perceraian sebanyak 2 kali karenanya alat bukti tersebut secara materiil tidak punya nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4, yaitu Photo photo, berdasarkan pasal 284 RBg, telah diatur secara limit tentang macam-macam alat bukti, ternyata Photo photo tidak termasuk bagian dari macam-macam alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu **Marwan bin H. Muhammad Saran** dan **Laodi bin Laosi** serta **Nurlia binti Caeri**; saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi Tergugat dengan saksi Tergugat lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah



selama 2 bulan, saksi I dan II tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan minum-minuman keras sedangkan saksi III pernah melihat Tergugat berjudi dan minum-minuman keras tapi tidak sering, selain itu saksi II dan III menyatakan pernah melihat foto yang menurut informasi Tergugat foto itu adalah foto kalau Tergugat dengan Penggugat mau melakukan hubungan suami isteri namun tidak jadi karena ada adiknya Penggugat serta saksi III menerangkan adanya Surat Pernyataan yang isinya masalah nikah siri Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi Tergugat, dapat dipertimbangkan bahwa keterangannya tidak mendukung terhadap bantahan Tergugat karena ketiganya bertempat tinggal jauh dari tempat tinggal Tergugat sehingga patut diduga tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bahkan para saksi menyatakan Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah 2 bulan;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi Tergugat yang diberi kesempatan untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak hadir dipersidangan namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kuasa Tergugat, saksi tersebut tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, bukti surat, keterangan para saksi tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan repliknya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara pada tanggal 13 April 2014;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memperlakukan hal-hal kecil dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tiga bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sedangkan salah seorang teman dekat Tergugat telah diberi waktu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga saat ini, lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim mediator maupun oleh orang dekat Tergugat telah pula dilakukan namun tidak berhasil; dan pihak keluarga Penggugat menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat, namun itikad baik Tergugat tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat; dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 17 dari 21



sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحيات الزوجية جحيما وبلاء

Artinya: Perceraian karena alasan *syiqaq* atau adanya kemudlaratan adalah sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat/kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 20 dari 21



(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 23 Maret 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)